



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0344/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

Aprilina Abdillah binti H. Abdillah Seman, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Jangkong, RT.003/RW.001, Kelurahan Ampenan Barat, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sebagai Penggugat

m e l a w a n

dr. H. Syarifudin bin R. H. Achmad, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Duegantini, Lingkungan Seganteng Karang Bangket, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016, terdaftar di kepaniteraan perkara pada Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0344/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 25 Juli 2016, telah mengemukakan gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 24 Februari 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/38/II/2002, tanggal 25 Februari 2002.

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 0344/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan damai, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2015, kerukunan tersebut mulai goyah dan kurang harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Sejak bulan Januari tergugat pergi ke Jakarta alasan menengok cucu, namun tidak pernah lagi kembali.
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup.
4. Bahwa, dengan kondisi seperti itu, maka rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak memungkinkan lagi mencapai tujuan perkawinan, maka untuk menghindari hal-hal yang sifatnya negatif, maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ini untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat.
5. Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.
6. Bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989, penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa tergugat terhadap penggugat.

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 0344/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika majelis hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat bersabar dan menemui tergugat agar dapat kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, selanjutnya penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271015504560001, tanggal 26 Juni 2012, atas nama Aprilina Abdillah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Kota Mataram, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.1
2. Fotokopi Buku Nikah, Nomor : 150/38/II/2002, tanggal 25 Februari 2002, atas nama penggugat dengan tergugat, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, setelah diperiksa,

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 0344/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.2.

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, Zaki Abdillah binti H. Abdillah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung penggugat.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2002 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun, pertama tinggal di Panji Tilar Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Mataram (rumah tergugat) kemudian pindah ke Gang Dahlia Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Mataram (rumah penggugat), namun belum dikaruniai anak.
- Sepengetahuan saksi, pertengkaran penggugat dengan tergugat mulai ada sejak penggugat dengan tergugat tinggal di Panji Tilar, disebabkan karena ada anak tergugat yang sudah dewasa dari istri tergugat terdahulu yang ikut tinggal dirumah kediaman bersama penggugat dengan tergugat, dan anak tersebut selalu membanding-bandingkan antara penggugat dengan ibu kandungnya; juga tergugat sering pergi ke Jakarta dengan alasan menengok cucu meninggalkan penggugat sampai satu dua bulan, dan terakhir pada bulan Januari 2015, tergugat ke Jakarta lagi dengan alasan yang sama, namun sampai sekarang tidak memberikan nafkah yang cukup untuk penggugat.
- Saksi menerangkan bahwa pada bulan Januari 2015, saksi kebetulan bertamu kerumah penggugat di Gang Dahlia, saksi penggugat dengan tergugat bertengkar keras, namun setelah saksi masuk rumah, mereka langsung berhenti bertengkar, beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi dari penggugat bahwa tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan penggugat.

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 0344/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa semenjak tergugat pergi meninggalkan penggugat pada akhir bulan Januari 2015, sejak itu pula antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi
- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai adik kandung penggugat sering menasehati agar penggugat dengan tergugat tidak selalu bertengkar, namun tidak berhasil karena tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat tanpa pernah mengirim berita.

Saksi kedua, Indah Abdillah binti H. Abdillah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung penggugat.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2002 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun, awalnya tinggal di Panji Tilar (rumah tergugat) kemudian pindah ke Gang Dahlia (rumah penggugat), namun belum dikaruniai anak.
- Sepengetahuan saksi, pertengkaran penggugat dengan tergugat mulai ada sejak penggugat dengan tergugat menikah, disebabkan karena ada anak tergugat yang sudah dewasa dari istri pertama tergugat ikut tinggal dirumah kediaman bersama penggugat dengan tergugat, anak tersebut selalu membuat masalah dengan setiap saat menyebut-nyebut kelebihan ibu kandungnya; juga tergugat sering pergi ke Jakarta dengan alasan menengok cucu dan tinggal satu dua bulan, dan terakhir pada bulan Januari 2015, tergugat ke Jakarta lagi dengan alasan yang sama, namun sampai sekarang tidak memberikan kabar serta nafkah yang cukup untuk penggugat.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sering bertamu kerumah penggugat di Gang Dahlia, saksi sering mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar, namun kalau saksi sudah masuk rumah, mereka langsung berhenti bertengkar, dan pada awal bulan Februari 2015, saksi

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 0344/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



mendapat informasi dari penggugat bahwa tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan penggugat.

- Saksi menerangkan bahwa semenjak tergugat pergi meninggalkan penggugat pada akhir bulan Januari 2015, sejak itu pula antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi
- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai adik kandung penggugat sering menasehati agar penggugat dengan tergugat tidak selalu bertengkar, namun tidak berhasil karena tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat tanpa pernah mengirim berita.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap alasan hukum yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, berdasar gugatan penggugat, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan pertama tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat berdasar hukum atau tidak.

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 0344/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2.) yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti surat (P.1, dan P.2) tersebut bersesuaian dengan gugatan penggugat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan bersama bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk mejelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat, telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat, yang merupakan akta autentik, maka dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan perlu mendengar keterangan keluarga dekatnya sebagai saksi, selanjutnya membebankan kepada penggugat untuk menghadirkan 2 orang keluarga dekatnya sebagai saksi, dalam hal ini penggugat telah menghadirkan dua orang adik kandungnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan penggugat, bukti P.1, dan P.2, serta dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 0344/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sah, yang dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak, kemudian penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang, karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar, disebabkan tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa memberikan nafkah yang cukup untuk penggugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat tersebut telah menerangkan pula, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun, belum dikaruniai anak, bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, penggugat dengan tergugat sering cekcok atau bertengkar, karena karena ada anak tergugat yang sudah dewasa dari istri pertama tergugat ikut tinggal dirumah kediaman bersama penggugat dengan tergugat, anak tersebut selalu membuat masalah dengan setiap saat menyebut-nyebut kelebihan ibu kandungnya; juga tergugat sering pergi ke Jakarta dengan alasan menengok cucu dan tinggal satu dua bulan, dan terakhir pada bulan Januari 2015, tergugat ke Jakarta lagi dengan alasan yang sama, namun sampai sekarang tidak memberikan kabar serta nafkah yang cukup untuk penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut, telah dinyatakan diterima dan dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 0344/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, diperoleh fakta bahwa perilaku tergugat yang selalu pergi meninggalkan penggugat dan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk penggugat; dan pada bulan Januari 2015, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan penggugat dan sampai sekarang, yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini; karena hal-hal tersebut sudah tidak dapat ditolerir oleh penggugat, meskipun kedua saksi pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta adanya sikap dan perilaku yang dapat mengarah pada terjaminnya cinta kasih antara suami dengan istri, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, karena telah dinodai dengan sikap dan perilaku tergugat yang telah melewati batas toleransi penggugat terutama perilaku tergugat yang telah mengingkari komitmen awal perkawinannya, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, membuat penggugat tidak tahan lagi untuk hidup berdampingan dengan tergugat.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena perilaku tergugat yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f), telah dapat diterapkan di dalam perkara ini, karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga secara terus menerus yang tercermin dari terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 0344/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, terhitung sejak dari bulan Januari 2015 sampai sekarang ini, yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, berdasar pada Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, adalah Talak Satu Ba'in Shugraa dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat dr. H. Syarifudin bin R. H. Achmad kepada penggugat Aprilina Abdillah binti H. Abdillah Seman.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 0344/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dengan tergugat.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulkaidah 1437 H, oleh kami H. Safruddin A. Gani, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., dan Abidin H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ani Kesma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

ttd

Abidin H. Ahmad, S. H

Ketua Majelis,

ttd

H. Safruddin A. Gani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ani Kesma, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 0344/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)